

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

|                  |  |
|------------------|--|
| Tahun Sidang     | : 2017-2018  |
| Masa Persidangan | : II   |
| Rapat Ke-        | : 11   |
| Jenis Rapat      | : Rapat Dengar Pendapat  |
| Sifat Rapat      | : Terbuka  |
| Hari/Tanggal     | : Kamis, 7 Desember 2017   |
| Waktu            | : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai  |
| Tempat           | : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)<br>Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta  |
| Acara            | : Membahas Penyelesaian Kasus Pertanahan   |
| Ketua Rapat      | : <b>Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>   |
| Sekretaris Rapat | : Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI   |
| Hadir            | : A. 17 dari 44 Anggota Komisi II DPR RI<br>B. Sekjen Kementerian ATR/BPN RI<br>C. Pimpinan DPRD Prov Riau<br>D. Para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi<br>E. Kepala Kantor BPN |

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Sekjen Kementerian ATR/BPN RI, Pimpinan DPRD Prov Riau, Para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor BPN dengan agenda Membahas Penyelesaian Kasus Pertanahan pada hari Kamis, 7 Desember 2017, dibuka pada pukul 10.45 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

Komisi II DPR RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersepakat menyelesaikan kasus-kasus tanah yang telah didengar keterangannya pada hari ini, yaitu:

1. Terhadap kasus tanah LVRI Karawang, Komisi II DPR RI menyetujui langkah Kementerian ATR/ BPN menyelesaikan melalui mekanisme tanah terindikasi terlantar HGB No 5, untuk kemudian diserahkan kepada LVRI Jawa Barat.
2. Terhadap Tanah Koperasi Pengusaha Anak Negeri, Karawang agar BPN mendalami kasus tersebut dan memberikan laporannya kepada Komisi II DPR.
3. Terhadap Kasus Tanah Manggala, Sulawesi Selatan Komisi II DPR dan Kementerian ATR/BPN sepakat untuk menindaklanjuti keputusan pengadilan agar dilakukan usulan eksekusi lapangan dan sekaligus di tindaklanjuti pembatalan HPL.
4. Terhadap kasus tanah Astra Ksetra, Kabupaten Tulang Bawang agar Kementerian ATR/BPN bersama-sama dengan Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan TNI AU.
5. Terhadap Kasus Tanah HGU SGC, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Kementerian ATR/ BPN dengan Komisi II DPR RI sepakat untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan pihak-pihak terkait (Masyarakat, DPRD Kab. Tulang Bawang, Pemkab Tulang Bawang, dan SGC).
6. Terhadap Tanah Universitas Islam Negeri (UIN) Ciputat, Tangerang Selatan agar dalam penyelesaian kasus ini Komisi II DPR RI akan melakukan RDP dengan Kementerian ATR/BPN , Kementerian Agama, UIN, dan Perwakilan masyarakat.
7. Terhadap Kasus Tanah Ungasan, Kabupaten Badung, Bali, komisi II DPR sepakat dengan kementerian ATR/BPN akan mengadakan RDP dengan kementerian Keuangan dan kementerian ATR/BPN terkait penyelesaian kasus tersebut.
8. Terhadap kasus Tanah SHM No.90, SHM, No 213, SHM No 334, Widya Chandra, DKI Jakarta, Komisi II DPR RI sepakat dengan Kementerian ATR/BPN untuk menjadwalkan kembali setelah adanya keputusan dari PTUN dengan kondisi status quo ditetapkan atas ketiga SHM tersebut.
9. Terhadap kasus Tanah Hak Ulayat di Kampung Harapan distrik Sentani, Papua, atas nama Keluarga Puhiri. Komisi II dan Kementerian ATR/BPN sepakat mengundang Gubernur, Bupati

Jayapura, untuk Rapat Dengar Pendapat untuk menyelesaikan Tanah tersebut .

10. Terhadap kasus Tanah di Provinsi Riau, yaitu tanah-tanah yang diusahakan yang diduga tanpa izin sesuai laporan pansus DPRD Riau, Komisi II DPR RI, akan membentuk tim terpadu, yang terdiri dari: Komisi II DPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Pemprov Riau dan DPRD Provinsi Riau.
11. Terkait kasus tanah HGB No: 003 Atas Nama PT. Surya Bangun Pertiwi, Pulau Bintan , Kepulauan Riau. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/ BPN untuk memperdalam kasusnya, dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam upaya untuk penyelesaian.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 13.45 WIB.

**Jakarta, 7 Desember 2017**  
**KETUA RAPAT**

ttd

**IR. H. M LUKMAN EDY, M.SI**  
**A-39**